

Nama : Mukti Intipatun Nisa
NPM : 2112011023
Mata Kuliah : Hukum Internasional

Bagaimana daya ikat hukum internasional terhadap hukum yang berlaku di negara - negara dan Indonesia pada khususnya.

> Kasus Anglo - Norwegian Case (1951)

Kasus ini adalah sengketa antara Inggris dan Norwegia mengenai permasalahan "garis pangkal lurus untuk mengukur wilayah laut teritorial. Konkretnya dalam kasus ini Norwegia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki gugusan pulau-pulau kecil, dan pada 12 Juli 1945, Norwegia mengeluarkan dekret mengenai pengaplikasian straight baseline untuk pertama kali. Karena pulau-pulau tersebut letaknya berdekatan maka garis pangkal dihitung dari titik air laut surut dari setiap pulau tersebut dan kemudian ditarik sebuah garis lurus di antaranya apabila dalam kasus deeply indented coast atau fringing island. Inggris menganggap penetapan garis pangkal oleh Norwegia tidak sesuai dengan hukum internasional. Inggris membawa kasus ini ke Mahkamah internasional dengan alasan utama bahwa Inggris merasa dirugikan dengan penetapan garis pangkal tersebut. Kemudian putusan pengadilan berpendapat bahwa tindakan pemerintahan Norwegia dalam menentukan garis pangkal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum internasional, metode yang digunakan dalam penerapan batas tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Serta sudah menjadi hukum kebiasaan pada Norwegia sejak abad ke-17.

Terbukti bahwa praktik atau metode yang dilakukan oleh norwegia sudah berlangsung cukup lama dan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum yang berlaku di Norwegia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dan menjadi kebiasaan dapat digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap hukum yang ada dan mampu memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi para subjek hukum internasional yang terkait.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang mana garis-garis pangkal lurus yang ditarik Indonesia bukanlah garis pangkal yang menghubungkan suatu deretan pulau yang terletak di sepanjang pantai dengan deretan utamanya (main land), tetapi merupakan garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluar dari kepulauan Indonesia sehingga menjadikan kepulauan tersebut suatu kesatuan yang utuh dan kompak.

Keputusan Mahkamah Internasional dalam Anglo-Norwegian Fisheries Case, pada hakikatnya bertujuan untuk memelihara kesatuan pulau-pulau ~~di~~ dekat pantainya yang merupakan bagian integral dari wilayah Norwegia sendiri, secara analogi dan interpretasi konsepsi tersebut tentunya dapat pula diterapkan untuk negara kepulauan dengan tujuan yang sama. Praktik-praktik negara kepulauan yang menarik garis-garis pangkal lurus atas dasar analogi dan interpretasi seperti yang dilakukan Indonesia, walaupun pada mulanya ditentang oleh negara-negara maritim besar, terbukti secara berangsur-angsur diterima juga oleh masyarakat internasional.

Praktik atau metode straight base line yang diterapkan Norwegia merupakan hukum kelansaan yang berlangsung sejak lama dan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum yang berlaku di Norwegia.

Norwegia telah menjalankan kebijakan tersebut atas dasar kondisi negaranya serta secara konstan dan berkelanjutan dan kemudian telah diketahui oleh negara-negara lain sebagai aktivitas keseharian tanpa ada sanggahan maka tidak dapat dikatakan dikatakn kebijakan tersebut melanggar hukum internasional.

Daya ikat hukum internasional terhadap hukum yang berlaku di Norwegia ini memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi negara Norwegia. Jadi, kekuatan mengikat hukum internasional yang tergantung dari kehendak negara dapat mengikat negara.

Sumber:

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/1804/529>

<https://media.neliti.com/media/publications/17982-ID-permasalahan-dalam-implementasi-penarikan-garis-pangkal-kepulauan.pdf>

https://www.academia.edu/12455171/ANGLO-NORWAY_FISHERIES_CASE